

Implementasi Program Induksi Bagi Guru Pemula Dalam Pengembangan Kompetensi Guru di SMA Negeri 8 Jakarta

Asna Alaili Farhan, Porman Lumban Gaol
Politeknik STIA LAN Jakarta
asnaalaili@gmail.com, gaolporman@gmail.com

Abstract

This research aims to find out and understand how the Novice Teacher Induction Program Implementation in teacher competencies development at SMA Negeri 8 Jakarta (State High School). Teacher competency development is one of the teacher professional developments which plays an important role in increasing the dignity and role of teachers as learning agents whose function is to improve the quality of national education in general and the quality of education in schools in particular. The Novice Teacher Induction Program is directed to be a program that can facilitate guidance and development of teacher competence so that they can adapt to the school climate and culture and so that they can carry out their work as professional teachers in schools. The research method used in this research is a qualitative descriptive method and uses observation, interviews and document review methods in data collection techniques. The data that has been collected is then processed and analyzed using data reduction analysis techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that at SMA Negeri 8 Jakarta, the Novice Teacher Induction Program Implementation helped in teacher competency development, that is namely pedagogic competence, personality competence, social competence, and professional competence.

Keywords: *Novice Teacher Induction Program; Competency Development; Teacher Competency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang implementasi Program Induksi Bagi Guru Pemula dalam pengembangan kompetensi guru di SMA Negeri 8 Jakarta. Pengembangan kompetensi guru merupakan salah satu pengembangan profesi guru yang berperan penting untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional pada umumnya dan mutu pendidikan di sekolah pada khususnya. Program Induksi Bagi Guru Pemula diarahkan untuk menjadi salah satu program yang dapat memfasilitasi pembimbingan dan pengembangan kompetensi guru agar dapat beradaptasi dengan iklim dan budaya sekolah dan agar dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif serta memakai metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen dalam teknik pengumpulan datanya. Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di SMA Negeri 8 Jakarta, Penerapan Program Induksi Guru Pemula membantu dalam pengembangan kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kata Kunci: Program Induksi Bagi Guru Pemula; Pengembangan Kompetensi; Kompetensi Guru.

PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbudristek Republik Indonesia (2021) menyebutkan bahwa berdasarkan pemotretan dari penelitian internasional, misal TIMSS dan PISA, melaporkan statistik yang menggambarkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yang menunjukkan posisi Indonesia di peringkat bawah dibandingkan negara-negara di dunia yang menjadi sampel penelitian (TIMSS, 2015 dan OECD, 2019). Dalam sejumlah penelitian, rendahnya kualitas guru diketahui menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan tersebut (Scheinder dan Gagnon: 2017; OECD/ADB, 2015; Rice, 2003). Kemudian, berkaitan dengan faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kualitas guru yang dimaksud di atas, hasil penelitian menyimpulkan mayoritas guru di Indonesia tidak mendapatkan manfaat dari pengembangan profesional berkelanjutan dan hanya sebagian kecil guru yang mendapatkan manfaat dari supervisi yang dilakukan oleh fasilitator eksternal, supervisor, pengawas sekolah, kepala sekolah, atau guru yang berpengalaman (OECD/ADB: 2015). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja sistem pendidikan nasional, Pemerintahan Indonesia harus fokus pada kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas guru, serta mengupayakan hal-hal yang membantu guru, melalui kolaborasi, *feedback* (umpan balik), dan observasi yang memadai untuk meningkatkan kualitas pengajaran (World Bank, 2018a).

Di sisi lain, Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbudristek Republik Indonesia (2021) juga menyoroti bahwa sejak tahun 2005, melalui undang-undang, pemerintah telah menetapkan standar minimum kompetensi dan kualifikasi guru secara akademik, yaitu telah bergelar sarjana (S1/D-IV) dan sudah memperoleh sertifikat pendidik sebagai salah satu bukti sah kompetensi dan profesionalisme guru. Kebijakan tersebut mendorong mayoritas guru menempuh gelar sarjana (S-1/D-IV), dari sekitar 37% pada 2003 meningkat secara berkelanjutan menjadi 90% pada 2016 (World Bank: 2018b).

Dalam hal kebijakan pemberdayaan, pendayagunaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas mutu guru, Sudarman Danim (2011) berpandangan bahwa kebijakan meliputi empat ranah, yaitu sebagai berikut:

1. penyediaan guru berbasis pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK),
2. induksi guru pemula berbasis pada sekolah,
3. profesionalisasi guru berbasis pada prakarsa institusi, dan
4. profesionalisasi guru berbasis individu.

Kemudian, Sudarman Danim (2011) juga menyebutkan isu-isu yang mendasari perlunya implementasi program induksi adalah sebagai berikut:

1. Tahun pertama guru mengawali tugasnya merupakan masa yang sangat menentukan apakah guru dapat bertahan atau tidak dalam menghadapi tantangan berat dan beragam serta menimbulkan stres bagi guru.
2. Program induksi merupakan cara yang sangat penting untuk membantu guru pada masa transisi dari mahasiswa yang baru lulus perguruan tinggi menjadi guru yang percaya diri dan profesional. Program induksi memberikan dampak positif bagi penguatan guru, baik secara personal maupun profesional.

3. Guru pemula memperoleh dukungan dalam menjalankan tugasnya dari berbagai pihak, keluarga, rekan sejawat guru, dan staf lainnya, namun tentu saja utamanya dari tutor dan mentor yang senantiasa membimbing dan mengamati pengembangan profesinya.
4. Mayoritas guru pemula memberi respons positif terhadap dukungan dari guru dan mentor sekolah.
5. Keberhasilan program induksi sangat ditentukan oleh semangat kolegalitas di antara staf sekolah dan guru-guru yang lebih berpengalaman sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya sehingga bermanfaat untuk menjadikan guru menjadi lebih terlatih dan meningkatkan pengetahuan profesionalitasnya.
6. Tutor sebagai guru yang berpengalaman dan memiliki keahlian yang andal berperan dan bertanggung jawab melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan bagi guru pemula secara sukarela.
7. Program induksi dapat memanfaatkan kolaborasi dengan lembaga lain selama tidak mengganggu pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, permasalahan yang diteliti bukan bermaksud untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program induksi secara keseluruhan, namun mengetahui dan memahami tahap-tahap yang ada pada program induksi dan bagaimana implementasi program induksi bagi guru pemula dalam pengembangan kompetensi guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula.

Berdasarkan pengamatan peneliti atas data yang didapatkan dari Tim Pelaksana PIGP pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Praktik (KKP) dan Proyek Inovasi pada tahun 2022, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2022 s.d. 2023 terdapat 1.595 guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dan mengajukan penerbitan Sertifikat PIGP, diantaranya adalah 4 (empat) guru yang bertugas di SMA Negeri 8 Jakarta. Berdasarkan laporan pelaksanaan program induksi bagi guru pemula (PIGP) tahun 2021 s.d. 2022 serta wawancara penajakan lapangan kepada Ibu Rita Hastuti, M.Pd. Kepala SMA Negeri 8 Jakarta, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dari 4 (empat) guru pemula yang mulai bertugas di SMA Negeri 8 Jakarta pada 1 Maret 2021, diketahui bahwa keempat guru tersebut belum mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sehingga belum ada hasil pemetaan atau gambaran resmi tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dari guru pemula tersebut.
2. Ada 3 (tiga) dari 4 (empat) guru pemula yang belum memiliki Sertifikat Pendidik sedangkan guru wajib memiliki Sertifikat Pendidik yang menjadi salah satu indikator guru yang profesional selain indikator kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang linier.

3. Berdasarkan poin nomor 1 dan 2 serta data riwayat pendidikan, masa kerja, dan pengembangan profesi yang pernah diikuti, peneliti menyimpulkan bahwa secara kertas atau dokumen sah, ada kesenjangan uji kompetensi guru, masa kerja, dan pengembangan profesi yang pernah diikuti antara guru senior dengan guru pemula.
4. Sesuai dengan data pada dokumen Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 8 Jakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Konseling Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 dan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 8 Jakarta Nomor 06.a Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Pembimbing dalam melaksanakan Program Induksi Guru Pemula Tahun Pelajaran 2021/2022, menunjukkan bahwa guru yang mengampu mata pelajaran Seni Budaya ada 2 (dua) orang guru, yaitu Bapak Ahmad Jati, S.Pd. yang mulai melaksanakan tugas CPNS-nya tahun 2020 dan Bapak Reza Fajrin Wijaya Kusuma, S.Pd. yang mulai melaksanakan tugas CPNS-nya tahun 2021 atau dengan kata lain kedua guru yang mengampu mata Pelajaran Seni Budaya di SMA Negeri 8 Jakarta sama-sama guru yang bertugas dibawah 5 (lima) tahun masa kerja. Sedangkan salah satu kriteria yang diprioritaskan sebagai pembimbing adalah guru yang mengampu mata pelajaran yang sama. Permasalahan tersebut terjadi karena beberapa guru PNS telah memasuki masa pensiun sebelum adanya pengangkatan mereka.

Di sisi lain, saat melakukan observasi dan wawancara awal Ibu Rita Hastuti, S.Pd., Kepala SMA Negeri 8 Jakarta, menyatakan bahwa meskipun guru senior lebih unggul dari sisi Uji Kompetensi Guru (UKG), Sertifikat Pendidik, dan masa kerja dibandingkan dengan guru pemula, namun bukan berarti guru pemula tidak berkualitas ataupun tidak berkompetensi, dengan mereka lulus dan mendaftar pada formasi di SMA Negeri 8 Jakarta saja sudah membuktikan kualitas percaya diri mereka. Selain itu, ternyata kualitas guru pemula yang memiliki pembimbing yang mengampu mata pelajaran yang sama, belum tentu menentukan kualitas pengembangan kompetensi dari guru pemula, misalnya pada saat yang bulan berjalan tahap pembimbingan yang sama, guru pemula dengan pembimbing guru senior yang mengampu mata pelajaran yang berbeda ternyata lebih baik perkembangan kompetensinya dibandingkan dengan pembimbing guru senior yang mengampu mata pelajaran yang sama. Ibu Rita Hastuti selaku Kepala SMA Negeri 8 Jakarta menilai bahwa meskipun jika dinilai dari 4 (empat) kompetensi guru, guru senior lebih unggul dari guru pemula, namun guru pemula memiliki keunggulan dari segi penguasaan terhadap teknologi informatika, sehingga guru pemula ini ditugaskan untuk menjadi tim mengelola penggunaan platform *Zoom Meeting* ataupun media informasi digital para guru pada saat masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 s.d. 2022 lalu.

KAJIAN LITERATUR

1. Konsep Administrasi Publik

Menurut, Johanes Basuki (2018) secara umum ilmu administrasi publik dapat didefinisikan sebagai berikut:

Proses kerja sama dari sekelompok manusia berdasarkan nilai-nilai pelayanan, rasionalitas yang tinggi, efektivitas, dan efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, dari rumusan sederhana definisi di atas dapat dimaknai bahwa di dalamnya mengandung konsep-konsep utama administrasi, yaitu sebagai berikut:

Konsep pertama, proses yang bermakna bahwa kegiatan administrasi publik adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan atau penyelenggara negara harus selalu hadir mendampingi masyarakat (publik) yang dilayani; kedua, sumber daya manusia yang dalam administrasi publik disebut para penyelenggara negara termasuk di dalamnya birokrasinya; ketiga, konsep tujuan yang hendak dicapai yang telah ditentukan sebelumnya yaitu oleh pemilik organisasi (dalam negara dengan sering kali demokratis maka tujuan ditentukan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan rakyat sedangkan untuk organisasi bisnis penentunya adalah pemilik atau pemegang modal terbesar); konsep keempat adalah organisasi yang merupakan wadah interaksi para manajer dan anggotanya baik internal maupun eksternal; konsep kelima, manajemen yang hakikatnya suatu upaya untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan; dan konsep keenam adalah sarana dan prasarana (sumber daya non manusia) untuk mendukung keseluruhan proses sebagaimana dimaksud.

Di sisi lain, ilmu administrasi publik dalam perspektif kebijakan publik, didefinisikan Johanes Basuki (2018) adalah sebagai berikut:

Ilmu administrasi publik didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari semua proses, manajemen, organisasi, dan individual (official) sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Definisi ini mencakup formulasi, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan publik.

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan kerja sama yang mencakup semua proses, manajemen, organisasi, dan individual (*official*) sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam formulasi, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan publik dan dimaksudkan sebagai sistem dan proses kerja sama negara yang berhubungan dengan aspek masyarakat, pelayanan publik, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan bersama sesuai dengan kedudukan, peran, dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan bernegara.

2. Konsep Implementasi

Mulyadi (2015) mengartikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan dan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Adapun Guntur Setiawan (2004) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Selanjutnya, Nurdin Usman (2002) berpandangan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari pengertian, definisi, maupun konsep implementasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah penerapan, pelaksanaan, tindakan, ataupun aktivitas yang terencana dan dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan serta merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Selain itu, implementasi terdiri dari tiga cakupan rangkaian kegiatan, yaitu (1) persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut; (2) menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut; (3) bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

3. Konsep Program Induksi Bagi Guru Pemula

Sudarman Danim (2011) menyebutkan bahwa kebijakan program ini memperoleh legitimasi akademik, karena secara teori dan praktiknya merupakan salah satu kebijakan keguruan di beberapa negara. Selain itu, Sudarman Danim (2011) juga memaparkan bahwa lebih dari setengah abad, upaya menginisiasi dan mendidik guru-guru profesional dan berkualitas sejenis program induksi bagi guru-guru baru menjadi kebijakan khusus pada lembaga atau perguruan tinggi di Amerika Serikat. Sejarah mencatat bahwa program induksi di bidang pendidikan, khususnya induksi yang diperuntukkan untuk guru-guru yang baru memulai profesinya, sesungguhnya dikembangkan atau diadopsi dari teknik-teknik induksi yang dilaksanakan pada profesi selainnya. Pada praktiknya, kerangka program induksi mencakup pengenalan (*introduction*), pengajaran (*instruction*), penilaian (*assessment*), dan penyesuaian (*adjustment*) yang terpisah-pisah sifatnya.

Dalam sejarah dunia pendidikan tercatat, Sudarman Danim (2011) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan program yang sejenis dengan program induksi bagi guru pemula pada sekolah di Selandia Baru dimulai pada tahun 1989, saat itu, Selandia Baru melakukan reformasi pendidikan secara komprehensif. Bentuk reformasi pendidikan yang diusung, yaitu salah satunya

bahwa sebagian besar kebijakan pembuatan keputusan pendidikan dilakukan di sekolah, sementara kementerian yang berwenang di bidang pendidikan menetapkan persyaratan atau standar tertentu atau disebut “*tomorrow’s schools*”. Dalam hal pelaksanaan program induksi, pemerintah mendelegasikan kepala sekolah dan mentor untuk bertanggung jawab dan berperan utama untuk mewujudkan guru profesional. Program induksi dipandang sebagai bagian integral dari pembimbingan, pembinaan, dan bentuk dukungan sekolah kepada guru-guru.

Di Indonesia, secara konsep dan teoritis, Sudarman Danim (2011) program induksi menempatkan guru senior yang menjadi pembimbing sebagai pihak yang akan memainkan peran yang dominan dalam kerangka program induksi bagi guru pemula. Pembimbingan yang dilaksanakan sangat erat kaitannya dengan penguatan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembimbing berperan penting dalam mengamati, menyeleksi, dan menentukan secara substantif, mana yang primer dan sekunder dari keempat area kompetensi tersebut. Walaupun secara konsep umum program induksi, bimbingan dan pembinaan profesional dilaksanakan berbasis sekolah, tidak berarti pilihan pengembangan profesi guru lainnya tidak diperkenankan. Pengembangan profesi guru berupa seminar, *workshop*, perpustakaan profesional, kunjungan ke sekolah lain secara terbatas, berdialog dengan komite sekolah dan masyarakat sekitar, dapat menjadi bagian dari program induksi. Jika ditinjau dari model pelaksanaan yang tertera pada buku model implementasi, program induksi bagi guru pemula diarahkan untuk menempatkan kembali tanggung jawab guru senior, kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan pemangku kebijakan di pemerintahan dalam membina guru pemula.

a. Konsep Program Induksi Bagi Guru Pemula pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010

Sejak ditetapkan dan diundangkan pada 27 Oktober 2010, kebijakan bahwa guru pemula wajib mengikuti program induksi setidaknya paling lambat setahun setelahnya, dapat diartikan implementasi PIGP sudah wajib dilaksanakan selama 12 tahun pada tahun 2023. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut untuk mengatur lebih lanjut Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Permen tersebut mendefinisikan program induksi sebagai kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/ bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya.

b. Guru Pemula Peserta Program Induksi

Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula mendefinisikan bahwa guru pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling

pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Adapun Guru Pemula yang disebut sebagai peserta program induksi sebagaimana pada Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- 1) Guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;
- 2) Guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;
- 3) Guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

c. Tujuan Program Induksi Bagi Guru Pemula

Sebagai program yang ditujukan khusus untuk guru yang pertama kali ditugaskan setelah yang bersangkutan mendapatkan penempatan dari Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula menyebutkan bahwa Program Induksi Bagi Guru Pemula bertujuan sebagai berikut:

- a. membimbing guru pemula agar dapat beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah;
- b. membimbing guru pemula agar dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah/madrasah.

Dengan tujuan tersebut di atas, program induksi dipandang sebagai program yang memfasilitasi masa peralihan bagi seorang guru pemula dari seseorang yang asing dengan sekolah tempat dia ditugaskan hingga menjadi seorang yang mampu secara mandiri melaksanakan pekerjaan dan profesinya sebagai guru di sekolah tersebut, lengkap dengan kemampuannya untuk dengan cepat beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah, yang kemungkinan besar secara praktiknya tidak dia temukan pada masa pendidikannya di perguruan tinggi.

d. Prinsip Penyelenggaraan Program Induksi Bagi Guru Pemula

Dalam rangka mewujudkan tujuan program induksi bagi guru pemula di atas, secara teoritis, program induksi memfasilitasi bimbingan dan pengembangan bagi guru pemula untuk dapat memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai guru dari guru yang lebih berpengalaman (senior), yang idealnya mengampu tugas yang sama dengan guru pemula.

e. Manfaat Program Induksi Bagi Guru Pemula

Berdasarkan Pasal 7 angka (2) dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula menyebutkan bahwa program induksi dilaksanakan dalam rangka sebagai berikut:

- 1) Bagi guru pemula yang berstatus CPNS/PNS dan/atau PNS mutasi dari jabatan lain, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru.
- 2) Bagi guru pemula yang berstatus bukan PNS, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan guru tetap.

f. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program Induksi Bagi Guru Pemula

Berdasarkan Pasal 7 angka (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula menyebutkan bahwa Program Induksi dilaksanakan di satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

g. Tahapan Program Induksi Bagi Guru Pemula

Berdasarkan Pasal 7 angka (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula menyebutkan bahwa Program induksi dilaksanakan secara bertahap dan sekurang-kurangnya meliputi persiapan, pengenalan sekolah/madrasah dan lingkungannya, pelaksanaan dan observasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, penilaian, dan pelaporan.

Lebih lanjut, pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Induksi Bagi Guru Pemula. Pedoman tersebut menyatakan bahwa Program Induksi Bagi Guru Pemula dapat dilaksanakan dalam beberapa model. Pihak sekolah menggunakan Panduan Kerja yang disediakan Kementerian Pendidikan untuk memandu guru pemula dalam melaksanakan program induksi. Adapun salah satu model pelaksanaan program Induksi melalui tahapan-tahapan diuraikan sebagai berikut:

1) Persiapan

Sekolah yang akan melaksanakan program induksi bagi guru pemula perlu melakukan hal-hal berikut:

- (1) Analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: ciri khas sekolah/madrasah, latar belakang pendidikan dan pengalaman guru pemula, ketersediaan pembimbing yang memenuhi syarat, penyediaan buku pedoman, dan keberadaan organisasi profesi yang terkait.
- (2) Pelatihan program induksi bagi guru pemula yang diikuti oleh kepala sekolah/madrasah dan calon pembimbing dengan pelatih seorang pengawas yang telah mengikuti program pelatihan bagi pelatih program induksi.
- (3) Penyiapan buku pedoman bagi guru pemula yang memuat kebijakan sekolah, prosedur kegiatan sekolah, format administrasi pembelajaran/ bimbingan, dan informasi

lain yang dapat membantu guru pemula belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah/madrasah.

- (4) Penunjukan seorang pembimbing bagi guru pemula yang memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) **Pengenalan Sekolah dan Lingkungannya**

Pengenalan sekolah dan lingkungannya dilaksanakan pada bulan pertama setelah guru pemula melapor kepada kepala sekolah tempat guru pemula bertugas. Pada bulan pertama ini, dilakukan hal-hal berikut:

- (1) Pembimbing:
 - (a) memperkenalkan situasi dan kondisi sekolah kepada guru pemula;
 - (b) memperkenalkan guru pemula kepada siswa;
 - (c) melakukan pembimbingan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dan tugas terkait lainnya;
- (2) Guru pemula:
 - (a) mengamati situasi dan kondisi sekolah serta lingkungannya, termasuk melakukan observasi di kelas sebagai bagian pengenalan situasi;
 - (b) mempelajari buku pedoman dan panduan kerja bagi guru pemula, data-data sekolah, tata tertib sekolah, dan kode etik guru;
 - (c) mempelajari ketersediaan dan penggunaan sarana dan sumber belajar di sekolah/madrasah;
 - (d) mempelajari kurikulum.

3) **Pelaksanaan Pembimbingan**

Pelaksanaan pembimbingan dilakukan pada bulan kedua sebagai berikut:

- a) guru pemula bersama pembimbing menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan (RPP) yang akan digunakan pada pertemuan minggu-minggu pertama.
- b) guru pemula bersama pembimbing menyusun rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk tahun pertama masa induksi;

Bimbingan yang diberikan kepada guru pemula meliputi proses pembelajaran dan pelaksanaan tugas lain yang terkait dengan tugasnya sebagai guru, seperti pembina ekstra kurikuler.

Bimbingan dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara:

- a) memberi motivasi tentang pentingnya tugas guru;
- b) memberi arahan tentang perencanaan pembelajaran/pembimbingan, pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan dan penilaian hasil belajar/bimbingan siswa;
- c) memberi kesempatan untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas dengan menggunakan lembar observasi pembelajaran;

Bimbingan pelaksanaan tugas tambahan lain dilakukan dengan cara:

- a) melibatkan guru pemula dalam kegiatan-kegiatan di sekolah;
- b) memberi arahan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan program pada kegiatan yang menjadi tugas tambahan.

Selanjutnya guru pemula melaksanakan proses pembelajaran/pembimbingan dengan diobservasi oleh pembimbing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan pada masa pelaksanaan program induksi dari bulan kedua sampai dengan bulan kesembilan.

4) **Penilaian**

a) **Metode Penilaian**

Penilaian guru pemula merupakan penilaian kinerja berdasarkan kompetensi guru: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi guru. Keempat kompetensi tersebut dapat dinilai melalui observasi pembelajaran dan observasi pelaksanaan tugas lain. Observasi pembelajaran dan pembimbingan ini diawali dengan pertemuan praobservasi yang dilaksanakan untuk menentukan fokus sub-kompetensi guru yang akan diobservasi (maksimal 5 sub-kompetensi), kemudian pelaksanaan observasi yang dilakukan terhadap fokus sub-kompetensi yang telah disepakati, dan diakhiri pertemuan pascaobservasi untuk membahas hasil observasi dan memberikan umpan balik berdasarkan fokus sub-kompetensi yang telah disepakati bersama, berupa ulasan tentang hal-hal yang sudah baik dan hal yang perlu dikembangkan.

Hasil penilaian setiap sub-kompetensi dicantumkan dengan memberikan tanda cek (√) dan deskripsinya berdasarkan observasi. Deskripsi hasil penilaian menjadi masukan atau umpan balik untuk perbaikan pada pelaksanaan pembelajaran dan pembimbingan berikutnya.

Penilaian terhadap guru pemula dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu:

- (1) Tahap pertama, penilaian dilakukan oleh pembimbing pada bulan kedua sampai dengan bulan kesembilan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran dan pembimbingan dan tugas lainnya;
- (2) Tahap kedua, penilaian dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas yang bertujuan untuk menentukan nilai kinerja guru pemula.

Setiap hasil penilaian terhadap Guru Pemula pada tahap pertama dan tahap kedua memuat penjelasan mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran dan pembimbingan oleh guru pemula yang dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan guru pemula untuk memperoleh nilai kinerja baik.

b) Proses Penilaian Tahap Pertama

Penilaian tahap pertama dilaksanakan pada bulan kedua sampai dengan kesembilan berupa penilaian kinerja guru melalui observasi pembelajaran dan pembimbingan, ulasan, dan masukan oleh guru pembimbing. Penilaian tahap pertama merupakan penilaian proses (*assessment for learning*) sebagai bentuk pembimbingan guru pemula dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pembimbingan yang meliputi menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan pembimbingan, melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan, menilai hasil pembelajaran dan pembimbingan, dan melaksanakan tugas tambahan.

Penilaian tahap ini dilakukan oleh pembimbing melalui observasi pembelajaran dan pembimbingan dan observasi kegiatan yang menjadi beban kerja guru pemula, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan selama masa penilaian tahap pertama. Tujuan penilaian tahap pertama ini adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang perlu dikembangkan, memberikan umpan balik secara reguler, dan memberikan saran perbaikan dengan melakukan diskusi secara terbuka tentang semua aspek mengajar dengan suatu fokus spesifik yang perlu untuk dikembangkan. Pembimbing dapat memberikan contoh proses pembelajaran dan pembimbingan yang baik di kelasnya atau di kelas yang diajar oleh guru lain.

Proses observasi pembelajaran dan pembimbingan memiliki tahapan sebagai berikut:

- (1) Praobservasi
Guru pemula dan pembimbing mendiskusikan, menentukan, dan menyepakati fokus observasi pembelajaran dan pembimbingan yang meliputi paling banyak 5 (lima) sub-kompetensi dari keseluruhan kompetensi sebagaimana yang tertulis dalam lembar observasi pembelajaran yang akan diisi oleh pembimbing dan lembar refleksi diri yang akan diisi oleh guru pemula. Lima sub-kompetensi yang menjadi obyek dalam fokus observasi dapat ditentukan secara berbeda pada setiap pelaksanaan observasi yang didasarkan pada hasil observasi sebelumnya.
- (2) Pelaksanaan Observasi
Pembimbing mengisi lembar observasi pembelajaran dan pembimbingan secara objektif pada saat seketika pelaksanaan observasi dilakukan.
- (3) Pascaobservasi
Kegiatan yang dilakukan pascaobservasi adalah:
 - (a) Guru pemula mengisi lembar refleksi pembelajaran dan pembimbingan setelah selesai pelaksanaan pembelajaran dan pembimbingan.
 - (b) Pembimbing dan guru pemula mendiskusikan proses pembelajaran dan pembimbingan yang telah dilaksanakan.
 - (c) Pembimbing memberikan salinan lembar observasi pembelajaran dan pembimbingan kepada guru pemula yang telah ditandatangani oleh guru pemula, pembimbing, dan kepala sekolah/madrasah untuk diarsipkan sebagai dokumen portofolio penilaian proses (*assessment for learning*).

Penilaian tahap pertama ini dilaksanakan selama pelaksanaan kegiatan pokok proses pembelajaran/pembimbingan dan tugas lainnya. Selama berlangsungnya penilaian tahap pertama kepala sekolah/madrasah memantau pelaksanaan bimbingan dan penilaian tahap pertama terhadap guru pemula. Dalam penilaian tahap pertama ini pengawas melakukan pemantauan, pembinaan, dan pemberian dukungan dalam pelaksanaan bimbingan dan penilaian guru pemula.

c) Proses Penilaian Tahap Kedua

Penilaian tahap kedua dilaksanakan pada bulan kesepuluh sampai dengan bulan kesebelas berupa observasi pembelajaran/pembimbingan, ulasan, dan masukan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas, yang mengarah pada peningkatan kompetensi dalam pembelajaran/pembimbingan. Penilaian tahap kedua merupakan penilaian hasil (*assessment of learning*) yang bertujuan untuk menilai kompetensi guru pemula dalam melaksanakan proses pembelajaran/pembimbingan dan tugas lainnya.

Observasi pembelajaran/pembimbingan pada penilaian tahap kedua dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali, sedangkan oleh pengawas sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali. Observasi pembelajaran/pembimbingan dalam penilaian tahap kedua oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas disarankan untuk tidak dilakukan secara bersamaan, dengan pertimbangan agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan pembimbingan. Apabila kepala sekolah/madrasah dan pengawas menemukan adanya kelemahan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan pembimbingan oleh guru pemula, maka kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas wajib memberikan umpan balik dan saran perbaikan kepada guru pemula. Langkah observasi pembelajaran/pembimbingan yang dilakukan kepala sekolah dan pengawas dalam tahap kedua adalah sebagai berikut:

(1) Praobservasi

Kepala sekolah atau pengawas sekolah/ madrasah bersama guru pemula menentukan dan menyepakati fokus observasi pembelajaran dan pembimbingan yang meliputi paling banyak 5 (lima) sub-kompetensi dari keseluruhan kompetensi sebagaimana yang tertulis dalam lembar observasi pembelajaran yang akan diisi oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah/madrasah dan lembar refleksi diri yang akan diisi oleh guru pemula.

(2) Pelaksanaan Observasi

Kepala sekolah atau pengawas sekolah/ madrasah mengisi lembar observasi pembelajaran dan pembimbingan secara objektif dengan memberikan nilai pada saat seketika pelaksanaan observasi dilakukan.

(3) Pascaobservasi

Kegiatan yang dilakukan pascaobservasi adalah:

- (a) Guru pemula mengisi lembar refleksi pembelajaran/pembimbingan setelah proses pembelajaran /pembimbingan dilaksanakan.
- (b) Kepala sekolah/madrasah, pengawas sekolah/madrasah dan guru pemula mendiskusikan hasil penilaian pada setiap tahap pembelajaran/pembimbingan.
- (c) Kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah memberikan masukan kepada guru pemula setelah observasi selesai.
- (d) Guru pemula dan kepala sekolah/madrasah atau pengawas sekolah/madrasah menandatangani lembar observasi pembelajaran dan pembimbingan. Kepala sekolah memberikan salinan lembar observasi pembelajaran dan pembimbingan kepada guru pemula.

Hasil penilaian kinerja guru pemula pada akhir program induksi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pembimbing, kepala sekolah/madrasah dan pengawas dengan mengacu pada prinsip profesional, jujur, adil, terbuka, akuntabel, dan demokratis. Peserta program induksi dinyatakan berhasil, jika semua sub-kompetensi pada penilaian tahap kedua paling kurang memiliki nilai baik.

5) Pelaporan

Penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan kesebelas setelah penilaian tahap kedua, dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Penentuan keputusan pada Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula berdasarkan pengkajian penilaian tahap kedua dengan mempertimbangkan penilaian tahap pertama, yang selanjutnya guru pemula dinyatakan memiliki nilai kinerja dengan kategori amat baik, baik, cukup, sedang dan kurang.
 - amat baik, jika skor penilaian antara 91-100;
 - baik, jika skor penilaian antara 76-90;
 - cukup, jika skor penilaian antara 61-75;
 - sedang, jika skor penilaian antara 51-60;
 - kurang, jika skor penilaian kurang dari 50;
- b) Penyusunan draft Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula oleh kepala sekolah/madrasah berdasarkan pembahasan dengan pembimbing dan pengawas sekolah/madrasah.
- c) Penandatanganan Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah.

- d) Pengajuan penerbitan sertifikat program induksi dilakukan oleh kepala sekolah yang disampaikan kepada kepala dinas pendidikan atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota bagi guru pemula yang telah memiliki Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula dengan nilai baik. Sertifikat tersebut menyatakan bahwa peserta program induksi telah berhasil menyelesaikan program induksi dengan nilai baik.

Isi laporan hasil pelaksanaan program induksi meliputi unsur sebagai berikut:

- (1) Data sekolah;
- (2) Waktu pelaksanaan program induksi;
- (3) Data guru pemula peserta program induksi;
- (4) Deskripsi pelaksanaan pembimbingan oleh pembimbing;
- (5) Deskripsi pelaksanaan dan hasil penilaian tahap pertama;
- (6) Deskripsi pelaksanaan dan hasil penilaian tahap kedua;
- (7) Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula yang menyatakan kategori nilai kinerja guru pemula (amat baik, baik, cukup, sedang dan kurang) ditandatangani kepala sekolah;
- (8) Pengawas sekolah ikut menandatangani Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula.

3. Pengembangan Kompetensi Guru

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2023) menyebutkan bahwa satu dari sekian banyak cara mengukur kualitas Guru dilaksanakan melalui uji kompetensi. Hasil dari uji kompetensi digunakan untuk pemetaan kompetensi. Pemetaan kompetensi dilakukan melalui proses mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi tingkat penguasaan pengetahuan/keterampilan melalui instrumen pemetaan kompetensi dengan menggunakan rujukan model kompetensi Guru yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru. Hasil dari pemetaan kompetensi dapat menjadi acuan bagi Guru untuk merefleksikan, merencanakan, dan melakukan pengembangan diri, pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta pengembangan karier. Bagi pemangku kebijakan dan berbagai pihak yang berkepentingan, hasil pemetaan kompetensi digunakan untuk menyusun strategi kebijakan dan atau memperluas akses dalam rangka pembinaan dan peningkatan kompetensi guru.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Rulam Ahmadi (2020) mengutip dari Cresswell (1998), secara sederhana, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses penelitian yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia, dimana peneliti membangun gambaran kompleks yang holistik, melaporkan pandangan narasumber secara detail, menganalisis

perkataan, dan melakukan studi dalam latar ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif dinilai lebih tepat dalam penelitian pada penulisan tugas akhir ini karena dapat memberikan ruang sebesar-besarnya kepada partisipan untuk mengemukakan pandangan ataupun penilaiannya serta partisipan dapat lebih terarah dengan hal-hal yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, yaitu implementasi Program Induksi Bagi Guru Pemula (PIGP) dalam pengembangan kompetensi guru pemula di SMA Negeri 8 Jakarta.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memenuhi tuntutan pengumpulan data yang baik secara detail, cermat, dan integratif serta sesuai dengan kondisi lapangan, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

a. Observasi

Rulam Ahmadi (2020) mendefinisikan bahwa teknik observasi (pengamatan) merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian. Selanjutnya, Rulam Ahmadi (2020) menyebutkan bahwa Patton pada tahun 1980, mengemukakan tujuan data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi; kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu; orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan; makna latar; kegiatan-kegiatan, dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dengan berkomunikasi secara langsung (tatap muka) dan tidak langsung (media komunikasi *Whatsapp*) dengan narasumber kunci (*key informant*). Wawancara akan menggali informasi kepada beberapa informan untuk membahas penelitian. Adapun matriks narasumber kunci (*key informant*) adalah sebagai berikut:

HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan

1. Tahap Persiapan

Dari hasil laporan dengan hasil wawancara

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, program induksi di SMA Negeri 8 Jakarta secara resmi dimulai pada 20 Mei 2021 dan dilaksanakan selama 1 bulan. Sekolah, terutama kepala sekolah dan para guru sangat menyambut baik dengan datangnya guru baru dari formasi pengangkatan CPNS dikarenakan memang sekolah membutuhkan guru dikarenakan ada beberapa guru yang beberapa tahun sebelumnya telah pensiun. Adanya CPNS baru meringankan kerja dari guru-guru yang dibebankan jam pelajaran lebih dari 24 jam dikarenakan menggantikan jam pelajaran guru yang telah pensiun.

Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Rita Hastuti selaku Kepala Sekolah pada saat itu, program induksi diawali dengan berkoordinasi dengan Bapak Suhanto, Kepala Subbagian Tata Usaha terkait data guru-guru yang baru mulai tugasnya sebagai CPNS pada 1 Maret 2021, dalam koordinasi tersebut kepala sekolah dan kasubbag TU mempelajari SK CPNS dan SPMT dari masing-masing guru pemula, yaitu Ibu Anggraini Pratiwi, Bapak Bagus Cipta Asmauli, Bapak Bambang Triaji Asnoto, dan Bapak Reza Fajrin Wijaya Kusuma. Selanjutnya, Ibu Rita melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Ibu Iceu, Pengawas Sekolah yang membina SMA Negeri 8 Jakarta tentang penunjukkan pembimbing, rencana tindak implementasi PIGP, dan jadwal kegiatan pelaksanaan PIGP yang tepat.

Setelah berkonsultasi dengan pengawas sekolah, Ibu Rita menganalisis kebutuhan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: visi dan misi sekolah, latar belakang pendidikan dan pengalaman guru pemula, ketersediaan pembimbing yang memenuhi syarat, pengalaman guru pembimbing, kesiapan menyediakan buku pedoman/panduan serta faktor pendukung lainnya, dan keberadaan organisasi profesi yang terkait.

Kepala sekolah menunjuk pembimbing bagi guru pemula yang memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan. Adapun analisis identifikasi guru pemula dan calon pembimbing adalah sebagai berikut:

2. Tahap Pengenalan Sekolah dan Lingkungannya

Pada tahap pengenalan sekolah dan lingkungannya dimulai pada 20 Mei 2021 dan dilaksanakan selama 1 bulan bersamaan dengan tahap persiapan, Ibu Rita sebagai kepala Sekolah melakukan kegiatan pengenalan antara guru pemula kepada dewan guru, tenaga kependidikan/ karyawan sekolah, maupun masyarakat sekitar. Kemudian, kepala sekolah melakukan kegiatan pengenalan antara guru pemula dengan pembimbing ataupun staf yang akan membantu guru pemula dalam melaksanakan awal-awal tugasnya.

Dikarenakan masa Pandemi Covid-19, kegiatan pengenalan tentang lingkungan sekolah kepada guru pemula dilakukan melalui *Zoom Meeting*. Kepala Sekolah memperkenalkan tentang sarana dan prasarana di SMA Negeri 8 Jakarta, misalnya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang tata usaha, dan sarana pendukung lainnya di sekolah.

Selain itu, untuk membantu guru pemula dapat beradaptasi dengan sekolah, terutama untuk kepala sekolah dan pembimbing melakukan pengenalan terhadap:

- a. budaya di sekolah;
- b. kebiasaan di sekolah untuk saling menyapa bila bertemu dengan rekan;
- c. struktur organisasi sekolah;

- d. kurikulum sekolah;
- e. visi, misi, nilai-nilai, dan etos kerja;
- f. prinsip-prinsip pembelajaran dan penilaian sesuai ketentuan kurikulum.

3. Tahap Pembimbingan

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara, tahap pembimbingan dilaksanakan pada bulan ke 2 (dua) sampai dengan bulan ke 9 (sembilan), yaitu bulan Juni 2021 s.d. Maret 2022. Pembimbingan dilakukan oleh Ibu Swisma, Bapak Gatot Handoko, dan Bapak Roni Saputro sebagai pembimbing PIGP, meliputi bimbingan terhadap Ibu Anggraini Pratiwi, Bapak Bagus Cipta Asmauli, Bapak Bambang Triaji Asnoto, dan Bapak Reza Fajrin Wijaya Kusuma dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. perencanaan pembelajaran,
- b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran,
- c. penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran,
- d. perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran,
- e. pelaksanaan tugas tambahan.

Pembimbingan pelaksanaan tugas tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru, bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial. Menurut Bapak Handoko dan Bapak Roni, selain kompetensi pedagogis dan profesional, seorang guru juga harus memiliki kompetensi kepribadian dan sosial. Pembimbingan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Sekolah melibatkan guru pemula dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, misalnya Temu Sosial Ilmiah Smandel (Tesis), Latihan Dasar Kepemimpinan Awal (LDKA), Edufair, Webinar Parenting, Hari Guru Nasional, dan Class Meeting/Sport Day.
2. Pembimbing memberi motivasi dan arahan dalam menyusun program dan pelaksanaan program pada kegiatan yang menjadi tugas tambahan yang diemban guru pemula.
- 3) melakukan observasi untuk mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial.

4. Tahap Penilaian

Di akhir masa program induksi, dilakukan penilaian kinerja guru pemula. Penilaian kinerja guru pemula dilakukan sebagaimana penilaian kinerja yang diterapkan terhadap guru lain (senior) pada setiap tahun. Hasil penilaian kinerja pada akhir program induksi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pembimbing, kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan mengacu pada prinsip profesional, jujur, adil, terbuka, akuntabel dan demokratis.

Penilaian guru pemula merupakan penilaian kinerja berdasarkan elemen kompetensi guru yang dilakukan paralel pada bulan ke-2 s.d.

ke-9 sebagaimana pelaksanaan tahap pembimbingan: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut dinilai melalui observasi pembelajaran serta observasi pelaksanaan tugas lain yang relevan, misalnya tugas tambahan yang diamanatkan oleh kepala sekolah melalui Surat Keputusan.

Menurut Ibu Iceu, pengawas sekolah selaku penilai pada penilaian tahap kedua menyebutkan bahwa sesungguhnya keempat guru pemula ketika memulai tugasnya sebagai CPNS di SMA Negeri 8 Jakarta sudah memiliki kompetensi yang baik, karena jika dilihat dari latar belakangnya, keempatnya sudah menjadi guru, apalagi Ibu Anggraini Pratiwi yang telah mengajar di SMA Negeri 8 Jakarta dari 2015. Namun, Ibu Iceu menegaskan bahwa berdasarkan evaluasi dari penilaian tahap kedua, setelah program induksi, guru pemula idealnya melaksanakan pengembangan kompetensi secara kontinu, yaitu:

- a. Pelatihan Mandiri mengikuti PMM (Plafon Merdeka Mengajar) sampai mendapatkan Sertifikat;
- b. Membuat Penelitian Tindakan Kelas (untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, agar pembelajaran bisa berdeferensiasi);
- c. Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah;
- d. Melakukan refleksi pembelajaran secara kontinu;
- e. Melakukan desiminasi dari hasil refleksinya.

Penilaian kinerja guru pemula selama pelaksanaan program induksi dilakukan melalui dua tahap, yaitu penilaian tahap pertama dan penilaian tahap kedua. Penilaian tahap pertama, dilakukan oleh pembimbing, yaitu Ibu Swisma, Bapak Gatot Handoko, dan Bapak Roni Saputro. Pada bulan kedua sampai dengan bulan kesembilan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran dan pembimbingan dan tugas lainnya.

Tahap kedua, penilaian dilakukan oleh Ibu Rita Hastuti selaku kepala sekolah dan Ibu Iceu Rufiana selaku pengawas sekolah yang bertujuan untuk menentukan nilai kinerja guru pemula. Penentuan kinerja guru pemula selama program induksi berdasarkan kesepakatan dan penilaian bersama-sama antara guru pembimbing, kepala sekolah, dan pengawas. Oleh karena itu, Ibu Rita Hastuti, dalam sesi wawancara, menyatakan bahwa penilaian dari kesepakatan bersama-sama meringankan beban kepala sekolah karena penilaian kinerja ini dipandang lebih objektif karena mempertimbangkan penilaian dari beberapa pihak.

5. Tahap Pelaporan

Penyusunan laporan PIGP dilaksanakan pada bulan ke-11 dan ke-12, yaitu April s.d. Mei 2022, yaitu setelah penilaian kinerja selesai dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pembuatan Draft Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula oleh kepala sekolah yang didiskusikan dengan pembimbing dan pengawas.
- b. Penentuan Keputusan pada Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula dengan mempertimbangkan hasil observasi pembelajaran serta pelaksanaan tugas tambahan.
- c. Penandatanganan Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula oleh kepala sekolah. Isi laporan hasil pelaksanaan program induksi, meliputi :
 - 1) Data sekolah dan waktu pelaksanaan program induksi.
 - 2) Data guru pemula peserta program induksi;
 - 3) Deskripsi pelaksanaan pembimbingan oleh pembimbing.
 - 4) Deskripsi pelaksanaan pembimbingan oleh kepala sekolah dan pengawas.
 - 5) Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula yang menyatakan kategori Nilai Kinerja Guru Pemula.

C. Sintesis Pemecahan Masalah

Sebagaimana wawancara dengan para narasumber, observasi di SMA Negeri 8 Jakarta, dan analisis dokumen terkait dengan program induksi, sintesis pemecahan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam hal sekolah tidak memiliki pembimbing dari guru yang mengampu mata pelajaran yang sama, kepala sekolah dapat menunjuk menjadi pembimbing dari guru yang mengampu mata pelajaran lain sejauh dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesionalisme dan kemampuan komunikasi. Serta dalam persiapan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang dipersiapkan pembimbing kepada guru pemula.

2. Tahap Pengenalan Sekolah dan Lingkungannya

Penyamaan persepsi tentang visi dan misi, nilai etos kerja, iklim, dan budaya sekolah perlu dilakukan sebelum memulai tahapan pengenalan sekolah dan lingkungannya, pembimbingan, serta penilaian. Pada tahapan ini dituntut juga meningkatkan kompetensi profesional dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

3. Tahap Pembimbingan

Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2020 s.d. 2022, apabila hal situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan apabila pembimbingan dilakukan secara langsung dan tatap muka, misalnya mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi, tahapan persiapan, pengenalan sekolah dan lingkungannya, pembimbingan, penilaian, maupun pelaporan dapat dilakukan melalui moda daring melalui platform seperti *Zoom Meeting* walaupun sebaiknya tetap ada sesi pertemuan langsung, terutama pada tahap penilaian dan pelaporan. Pada tahapan ini guru pemula didampingi oleh pembimbing dalam peningkatan kompetensi pedagogik melalui

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kemudian kompetensi kepribadian melalui kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

4. Tahap Penilaian

Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2020 s.d. 2022, apabila hal situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan apabila pembimbingan dilakukan secara langsung dan tatap muka, misalnya mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi, tahapan persiapan, pengenalan sekolah dan lingkungannya, pembimbingan, penilaian, maupun pelaporan dapat dilakukan melalui moda daring melalui platform seperti *Zoom Meeting* walaupun sebaiknya tetap ada sesi pertemuan langsung, terutama pada tahap penilaian dan pelaporan. Pada tahap ini guru pemula dituntut untuk meningkatkan kompetensi sosial melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

5. Tahap Pelaporan

Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2020 s.d. 2022, apabila hal situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan apabila pembimbingan dilakukan secara langsung dan tatap muka, misalnya mengikuti protokol yang ditetapkan oleh sekolah.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan observasi, serangkaian wawancara dengan para narasumber (guru pemula, pembimbing, kepala sekolah, serta pengawas sekolah) dan analisis dokumen terkait, maka dari penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam hal sekolah tidak memiliki pembimbing dari guru yang mengampu mata pelajaran yang sama, kepala sekolah dapat menunjuk menjadi pembimbing dari guru yang mengampu mata pelajaran lain sejauh dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesionalisme dan kemampuan komunikasi. Serta dalam persiapan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang dipersiapkan pembimbing kepada guru pemula.

2. Tahap Pengenalan Sekolah dan Lingkungannya

Penyamaan persepsi tentang visi dan misi, nilai etos kerja, iklim, dan budaya sekolah perlu dilakukan sebelum memulai tahapan pengenalan sekolah dan lingkungannya, pembimbingan, serta penilaian.

3. Tahap Pembimbingan

Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2020 s.d. 2022, apabila hal situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan apabila pembimbingan dilakukan secara langsung dan tatap muka, misalnya mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi, tahapan persiapan, pengenalan sekolah dan lingkungannya, pembimbingan, penilaian, maupun pelaporan dapat dilakukan melalui moda

daring melalui platform seperti *Zoom Meeting* walaupun sebaiknya tetap ada sesi pertemuan langsung, terutama pada tahap penilaian dan pelaporan.

4. Tahap Penilaian

Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2020 s.d. 2022, apabila hal situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan apabila pembimbingan dilakukan secara langsung dan tatap muka, misalnya mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi, tahapan persiapan, pengenalan sekolah dan lingkungannya, pembimbingan, penilaian, maupun pelaporan dapat dilakukan melalui moda daring melalui platform seperti *Zoom Meeting* walaupun sebaiknya tetap ada sesi pertemuan langsung, terutama pada tahap penilaian dan pelaporan. Pada tahap ini guru pemula dituntut untuk meningkatkan kompetensi sosial melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

5. Tahap Pelaporan

Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2020 s.d. 2022, apabila hal situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan apabila pembimbingan dilakukan secara langsung dan tatap muka, misalnya mengikuti protokol

1. Program induksi dipandang oleh guru pemula SMA Negeri 8 Jakarta memberi kesempatan bagi guru pemula dalam pengembangan kompetensinya secara terencana, teratur, terobservasi, terpantau dan terumpan balik dengan baik karena selama program dilaksanakan, guru pemula mendapatkan pembinaan dari pengawas sekolah, pemantauan dari kepala sekolah, dan pembimbingan dari guru senior sebagai rekan sejawat di sekolah.
2. Pengawas sekolah, kepala sekolah, maupun pembimbing sama-sama meyakini bahwa program induksi merupakan model yang ideal dalam melaksanakan orientasi kerja yang memungkinkan guru baru untuk melakukan pelatihan profesi keguruan di sekolah, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran dan pembimbingan karena didampingi langsung oleh rekan sejawat.

Saran

Menindaklanjuti kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

a. Stake Holder

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan kebijakan tentang standar implementasi Program Induksi Bagi Guru Pemula dan melakukan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) untuk guru pemula pasca PIGP.

- b. Meskipun program induksi telah selesai dilaksanakan, pembimbing diharapkan terus mendampingi guru pemula untuk melaksanakan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

- c. Pengawas sekolah dapat membina dan mengarahkan agar sekolah binaannya memberdayakan kembali kegiatan kolektif guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) ataupun Kelompok Kerja Guru (KKG).
- d. Sebagaimana dengan pola penilaian kinerja pada PIGP, perlu ada perbaikan format penilaian kinerja, yang semula lebih terfokus pada penilaian administratif menuju pada penilaian performa guru dalam proses pembelajaran dan pembimbingan baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
- e. Peneliti, khususnya mahasiswa yang meneliti hal yang berkaitan dengan program induksi atau topik yang sama, dapat mengembangkan dan memperluas wilayah lokus penelitian ataupun meneliti dari sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Rulam. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Astuti, Retno Sunu, dkk. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: DAP Press.
- Basuki, Johanes. 2018. *Administrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Danim, Sudarwan. 2011. *Pengembangan Profesi Guru: Dari Pra-Jabatan, Induksi, ke Profesional Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Daryanto dan Yusi Arisandi. 2015. *Program Induksi Untuk Guru Pemula*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. *Buku Model Implementasi Program Induksi Bagi Guru Pemula (PIGP)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://lugtyastyono60.wordpress.com/pigp-program-induksi-guru-pemula/>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. *Panduan Operasional Model Kompetensi Guru*. Jakarta: Republik Indonesia. Diakses dari <https://gtk.kemdikbud.go.id/index.php/read-news/panduan-operasional-model-kompetensi-guru-2023>.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2020. *Kajian Reformulasi Dimensi Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publishers.
- Mulyadi. 2015. *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

Modul

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2010. *Modul Program Induksi Guru Pemula (PIGP) Bagi Kepala Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Diakses dari <https://lugtyastyono60.wordpress.com/pigp-program-induksi-guru-pemula/>.

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2010. *Modul Program Induksi Guru Pemula (PIGP) Bagi Pengawas Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Diakses dari <https://lugtyastyono60.wordpress.com/pigp-program-induksi-guru-pemula/>.

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2010. *Modul Program Induksi Guru Pemula (PIGP) Bagi Pembimbing*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Diakses dari <https://lugtyastyono60.wordpress.com/pigp-program-induksi-guru-pemula/>.

Artikel Jurnal dan Prosiding

Fitriyah, Riskha Nur. 2019. *Pengembangan Kompetensi Guru di Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Pendidikan dan Pelatihan*. Prosiding. Diakses dari <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/issue/view/392>.

Gustina, Mutia, dkk. 2019. *Pengaruh Budaya Sekolah dan Iklim Kerja terhadap Kinerja Guru SMA Negeri di Kabupaten Sumbawa Barat*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol 5, No.1, Januari 2019. Diakses dari <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/77>.

Laksono, Kabul, dkk. 2023. *Program Induksi dan Supervisi Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Kota Salatiga*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam El-Idare. Volume 9, Nomor 1. Diakses dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare/article/view/17037>.

Sugiarti dan Bambang Sumardjoko. 2017. *Pengelolaan Program Induksi Guru Pemula (PIGP) di SMP Negeri 3 Kunduran Blora*. Jurnal Varia Pendidikan, Vol. 29, No. 1, Juni, 2017: 9-17, ISSN:0852-0976. Diakses dari <https://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/5143>.

Skripsi dan Tesis

Niam, Ulim. 2020. *Program Induksi Guru Pemula Dalam Pengembangan Guru Profesional (Studi Multi Situs di SD Negeri Kasim dan SD Negeri Kauman 2 Kota Malang*. (Disertasi Doktoral, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/25782/1/18711024.pdf>.

Rusdi, Dwi Hearty Ilhami. 2022. *Pengembangan Kompetensi Guru di SMA Negeri 8 Bekasi (2021)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Jakarta). Diakses dari <http://repository.unj.ac.id/24269/>.

Risalah Kebijakan

Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. 2021. *Penguatan Regulasi untuk Mendorong Peningkatan Kompetensi Guru dalam Jabatan secara Berkelanjutan*. Risalah Kebijakan Nomor 21, Agustus 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru